BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA UTARA
NOMOR : 022/HK.01.01/K.MU-03/09/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN POKJA PENGELOLAAN DANA HIBAH
PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka optimalisasi Pengelolaan Dana Hibah pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, maka perlu dibentuknya Pokja demi tercapainya pelaksanaan pengawasan yang baik dan demokratis.
b. Bahwa maka perlu membentuk Pokja Pengelolaan Dana Hibah pada Pemilihan Tahun 2024, dengan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Menteri keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang tata cara Pengelolaan dana Hibah langsung dalam Bentuk uang untuk Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
3. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 367/HK.01.00/K1/10/2023 tentang Pedoman pelaksanaan Pengelolaan dana hibah penyelenggaraan pengawasan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan wakil Bupati serta walikota dan wakil walikota.

Memperhatikan : Surat Menteri Keuangan Nomor : S-715/MK.02/2022 Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan.

Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menetapkan keanggotaan Pokja Pengelolaan Dana Hibah pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024;

KEDUA : Pokja Pengelolaan Dana Hibah pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, sebagaimana dimaksud pada DIKTUM pertama keputusan ini bertugas;

a. Melakukan Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Kepala Daerah di tingkat Kabupaten;
b. Melaksanakan tugas dan wewenang masing-masing secara professional dan bertanggungjawab;
c. Menyampaikan laporan pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024.

TIGA : Biaya yang timbul berdasarkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Bawaslu Kabupaten Halmahera Utara

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Kepala Daerah, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tobelo
PadaTanggal : 01 September 2024

KETUA

AHMAD IDRIS.SE

Tembusan, *disampaikan kepada Yth ;*

1. *Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;*
2. *Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;*
3. *Arsip*

LAMPIRAN I : Keputusan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Halmahera Utara
Nomor : 010/K.HU/09/2024
Tanggal : 01 September 2024
Tentang : Penetapan Keanggotaan Pokja Pengelolaan Dana Hiba pada Pemilihan Kepala Daerah 2024.

SUSUNAN KEANGGOTAN
POKJA PENGELOLAAN DANA HIBAH
PEMILIHAN KEPALA DAERAH TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN dan TUGAS DALAM TIM
		Pengarah	
1	Jenfanfer, Lahi, S.Pd		Pengarah
		Penanggung Jawab	
2	Ahmad Idris SE		Penanggung Jawab
		Ketua	
3	Rusni Ibrahim, S.Pd, M.Pd	Bawaslu HU	Ketua
		Sekretaris	
4	Jusak Bubala, S.IP	Bawaslu HU	Sekretaris
		Anggota	
5	E.J Papilaya, S.TP. MP	SEKDA	Anggota
6	Suyeti Amir. S. Sos	BKAD	Anggota
7	Desi Sarlota Masahe	Bappeda	Anggota
8	Fredik Hape	KESBANGPOL	Anggota
9	Budi Hi Modim, SH	Bawaslu HU	Anggota
10	Rizar Jotlely, ST	Bawaslu HU	Anggota
11	Rusnia Robo	Bawaslu HU	Anggota
12	Tafsir Biskali	Bawaslu HU	Anggota
13	Deni Fein Widadari	Bawaslu HU	Anggota

KETUA

AHMAD IDRIS.SE